



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

2025



LAPORAN KINERJA

KEASISTENAN UTAMA VII

WWW.OMBUDSMAN.GO.ID





**LAPORAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA VII
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan pada Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tahun 2025 dapat terlalui dengan baik. Laporan Kinerja Keasistenan Utama VII merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja unit kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan kinerja tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia, dan Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja pada Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia, yang meliputi laporan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Laporan kinerja disusun sebagai sarana evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja Unit Kerja Keasistenan Utama VII dalam upaya penyempurnaan kinerja di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Keasistenan Utama VII,

#

Diah Suryaningrum

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keasistenan Utama VII mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama VII yaitu dibidang Pendidikan, Kebudayaan, keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Kelompok Rentan dan Difabel, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keasistenan Utama VII mempunyai beberapa fungsi di antaranya adalah melakukan pemeriksaan substansi atas laporan dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sumber Daya Manusia pada Keasistenan Utama VII terdapat 11 (sebelas) Asisten dengan komposisi: 1 (satu) orang Asisten Madya sebagai Kepala Keasistenan Utama VII, 3 (tiga) orang Asisten Muda sebagai Kepala Keasistenan Penyelesaian Laporan, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi dan Asisten pada Keasistenan Utama VII, serta 7 (tujuh) orang Asisten Pratama yang diampu oleh Anggota Ombudsman RI Bapak Indraza Marzuki Rais.

Capaian kinerja Keasistenan Utama VII tahun 2025 adalah target laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan mencapai 100%, laporan investigasi atas prakarsa sendiri yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik mencapai 100%, saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan mencapai 100%, dan kinerja anggaran Keasistenan Utama VII sebesar 96.48%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang	3
1.3 Organisasi dan Sumberdaya Manusia	4
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1 Perjanjian Kinerja	7
2.2 Penetapan Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	10
3.2 Analisis Capaian Kinerja	11
3.3 Realisasi Anggaran	12
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas Ombudsman RI tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yaitu:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 7 tersebut, secara garis besar tugas Ombudsman RI terbagi menjadi dua yaitu melakukan penyelesaian laporan dan melakukan pencegahan maladministrasi. Penyelesaian laporan dapat melalui cara reguler maupun Respon Cepat Ombudsman (RCO), sedangkan pencegahan maladministrasi dapat dilakukan dengan kajian cepat (*rapid assessment*) dan kajian sistemik (*systemic review*).

Ombudsman RI telah menetapkan Visi 2021 – 2026 yaitu sebagai “Lembaga Pengawas yang Efektif, Dipercaya, dan Berkeadilan guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas” dan menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan Ombudsman RI untuk mendukung efektifitas fungsi pengawasan Ombudsman RI;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperluas daya jangkau;
3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membangun fungsi pengawasan yang tanggap dan menyasar pada perbaikan sistemik.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misinya, Ombudsman menjalankan tata kelola (*governans*) Ombudsman yang dituangkan dalam kebijakan dan didukung dengan serangkaian prosedur. Dalam penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik terdapat setidaknya 2 (dua) kebijakan, yaitu Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan dan Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perlu upaya guna memastikan bahwa Ombudsman menjalankan semua kewajibannya dan bekerja dalam batas-batas yang telah ditentukan melalui pengelolaan kepatuhan yang bertujuan memastikan kebijakan dan prosedur telah memadai dan dilaksanakan.

Ombudsman RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut dalam banyak kegiatan yang secara garis besar dikelompokkan dalam 2 (dua) fungsi utama, yaitu penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi. Dua fungsi utama tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman tidak hanya melayani dan menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat tentang maladministrasi tetapi juga melakukan fungsi mencegah dan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik telah sesuai dengan ketentuan. Kedua fungsi utama tersebut diwujudkan dalam beberapa kegiatan antara lain, penerimaan konsultasi, penerimaan laporan, pemeriksaan laporan, inisiatif pemeriksaan, analisis maladministrasi sampai kemudian perumusan saran, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maupun Rekomendasi Ombudsman. Banyaknya kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi tentu juga harus diiringi dengan penerapan kualitas yang terstandar dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Dengan kata lain pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan.

Terdapat 11 (sebelas) Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia, salah satunya Keasistenan Utama VII. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 35 tahun 2022 tentang lingkup sektor dan substansi pada keasistenan utama di lingkungan Ombudsman RI, menyebutkan bahwa Keasistenan Utama VII membidangi sektor Pendidikan, Kebudayaan, keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Kelompok Rentan dan Difabel, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Fungsi Keasistenan Utama VII terdapat dalam pasal 119 Peraturan Ombudsman RI Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (PO No. 43 Tahun 2020), yaitu:

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang Keasistenan Utama VII;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran di bidang Keasistenan Utama VII;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi pada lingkup Keasistenan Utama VII;
- d. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- e. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- f. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. melakukan kegiatan dalam tahap diagnosis dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik;
- h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- i. membangun jaringan kerja;
- j. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Utama VII secara periodik; dan
- k. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Sedangkan tugas Keasistenan Utama VII tertuang dalam pasal 118 Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020, yaitu merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama VII.

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;

- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

1.3 Organisasi dan Sumberdaya Manusia

a. Organisasi

Keasistenan Utama VII mempunyai struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KU VII. KU VII dipimpin oleh Kepala KU VII dengan jenjang jabatan asisten Madya yang diampu/di bawah Anggota Ombudsman RI sehingga laporan dan pertanggungjawaban KU VII disampaikan kepada Anggota Ombudsman RI. Pasal 120 Peraturan Ombudsman RI Nomor 43 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja pada keasistenan Ombudsman RI (PO 43 tahun 2020) disebutkan bahwa Keasistenan Utama VII terdiri atas Keasistenan Pemeriksaan Laporan VII dan Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi VII. Kepala Keasistenan Utama VII saat ini dibantu oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan VII yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis terkait pemeriksaan laporan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama VII dan Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi VII mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis analisis dan penyusunan saran terkait pencegahan maladministrasi bagi instansi penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama VII.

Berikut merupakan susunan organisasi Keasistenan Utama VII:



b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi sehingga capaian dan tujuan organisasi akan berjalan dengan adanya SDM. Jumlah SDM di lingkungan Keasistenan Utama VII pada tahun 2025 mengalami perubahan, sehingga di akhir tahun berjumlah 11 (sebelas) Asisten dengan komposisi 1 (satu) orang Asisten Madya, 3 (tiga) orang Asisten Muda, dan 7 (tujuh) orang Asisten Pratama.

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Keasistenan Utama	1
2.	Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan VII	1
3.	Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi VII	1
4.	Asisten Fungsional	8
Jumlah		11

Tabel 1. Komposisi Asisten Berdasarkan Penugasan Manajerial

No.	Jenis Jenjang	Jumlah
1.	Asisten Madya	1
2.	Asisten Muda	3
3.	Asisten Pratama	7
Jumlah		11

Tabel 2. Komposisi Asisten Berdasarkan Jenjang

Pasal 14 (2) Peraturan Ombudsman RI Nomor 42 tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman RI menyebutkan bahwa uraian tugas Pokok Asisten Pratama mempunyai 99 (Sembilan puluh Sembilan) tugas, Asisten Muda mempunyai 70 (tujuh puluh) tugas, dan Asisten Madya mempunyai 50 (lima puluh) tugas. Saat ini KU VII menempati ruangan kerja di lantai 6 (enam) gedung Ombudsman RI, JL. HR Rasuna Said, Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan dengan dilengkapi sarana prasarana kerja yang memadai seperti Laptop, Printer dan Scanner, Handphone, *Smart* TV, AC, Papan Tulis, dan meja serta kursi kerja.

BAB II RENCANA KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Keasistenan Utama VII pada tahun 2025 diberikan amanah oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia untuk melaksanakan kinerja sesuai tugas dan fungsi Keasistenan Utama VII, yaitu melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif.

Keasistenan Utama VII sesuai dengan fungsinya untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik.

2.2 Penetapan Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	64 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan

KEGIATAN/OUTPUT		ANGGARAN
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		
Output 1: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat		Rp 406.111.000
Output 2: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik		Rp 100.000.000
Pencegahan Maladministrasi		
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik		Rp 224.530.000
Total		Rp 730.641.000

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Keasistenan Utama VII Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	62 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Kajian

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
Laporan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	406.112.000	237.329.000	168.783.000
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	100.000.000	57.360.000	42.640.000
Pencegahan Maladministrasi			
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	127.693.000	96.837.000
Total	730.642.000	422.382.000	308.260.000

Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Keasistenan Utama VII Tahun 2025

Berdasarkan tabel perjanjian kinerja Keasistenan Utama VII tahun 2025 dan revisinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan adalah 64 laporan.
Tahun 2025 Keasistenan Utama VII mempunyai target kinerja menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat dengan jumlah 64 laporan, kemudian terdapat revisi perjanjian kinerja untuk menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat berjumlah 62 laporan;
- b. Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik berjumlah 1 laporan;
- c. Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan adalah 1 saran kebijakan, kemudian terdapat revisi menjadi 1 kajian yang artinya dalam 1 kajian dapat memberikan lebih dari 1 saran kebijakan;
- d. Target anggaran yang diberikan kepada Keasistenan Utama VII berjumlah Rp 730.641.000, kemudian dilakukan revisi terhadap target anggaran menjadi Rp 730.642.000 dengan rincian Blokir sebesar Rp 422.382.000, dan anggaran efektif sebesar Rp 308.260.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	62 Laporan	62 Laporan	100%
2.	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Kajian	1 Kajian	100%

Berikut merupakan uraian target dan realisasi kinerja Keasistenan Utama VII Tahun 2025:

- a. Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat Keasistenan Utama VII memiliki target laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan sebanyak 62 laporan, sedangkan realisasi yang diselesaikan/ditutup sebanyak 62 laporan sehingga capaiannya adalah 100%.
- b. Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik
Keasistenan Utama VII memiliki target Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik sejumlah 1 laporan dan realisasinya yang telah dilakukan adalah 1 laporan yaitu IAPS maladministrasi penyimpangan prosedur oleh penyelenggara dalam penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pendidikan dasar dan menengah, sehingga capaiannya adalah 100%.
- c. Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan
Keasistenan Utama VII memiliki target saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan adalah 1 kajian dan realisasi yang telah dilakukan oleh Keasistenan Utama VII adalah 1 kajian sistemik tentang penguatan tata Kelola penyelenggaraan sekolah rakyat melalui pemenuhan standar pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi, sehingga capaian saran perbaikan kebijakan adalah 100%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025 ditetapkan target untuk Keasistenan Utama VII sebanyak 62 (enam puluh dua) penyelesaian laporan masyarakat, 1 (satu) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), dan 1 (satu) saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan. Adapun jumlah laporan yang diselesaikan oleh Keasistenan Utama VII pada tahun 2025 sebanyak 62 (enam puluh dua) laporan, yang meliputi laporan tahun sebelumnya dan laporan yang diterima di tahun 2025 sehingga capaiannya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan.

Keasistenan Utama VII pada tahun 2025 merumuskan saran perbaikan kebijakan pelayanan publik dengan 1 (satu) kajian sehingga capaiannya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan. Topik yang diangkat sebagai kajian sistemik adalah penguatan tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat melalui pemenuhan standar pelayanan publik untuk mencegah Maladministrasi. Kajian ini berfokus kepada pemenuhan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, penerapan kurikulum, pemenuhan SDM, dan potensi Maladministrasi yang mungkin terjadi dalam tata kelola Sekolah Rakyat.

Keasistenan Utama VII pada tahun 2025 melakukan investigasi terkait maladministrasi penyimpangan prosedur oleh penyelenggara dalam penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pendidikan dasar dan menengah. Investigasi tersebut berfokus pada proses penetapan penerima PIP yang berada di jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Seluruh target tahun 2025 telah tercapai 100%, sehingga Keasistenan Utama VII berhasil untuk menyelesaikan seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara jumlah, penyelesaian laporan masyarakat KU VII telah meningkat dari tahun 2024 yang dicapai sebanyak 48 (empat puluh delapan) laporan masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari capaian target, capaian 2025 menurun dari tahun 2024. Tahun 2024 capaian penyelesaian laporan masyarakat Keasistenan Utama VII mencapai 129,73% dengan target sebesar 37 (tiga puluh tujuh) laporan masyarakat, sedangkan pada tahun 2025 capaiannya sebesar 100% dengan target 62 (enam puluh dua) laporan masyarakat. Hal ini dikarenakan target 2025 yang meningkat hampir dua kali lipat dari target 2024, sehingga penyelesaian laporan masyarakat secara jumlah sudah meningkat tapi secara capaian menurun dari tahun 2024.

Target yang meningkat dua kali lipat yang tidak disesuaikan dengan efisiensi anggaran juga cukup berpengaruh terhadap capaian Keasistenan Utama VII. Ini terjadi salah satu faktornya karena berubahnya substansi penanganan laporan di Unit Kerja Keasistenan Utama VII dan beberapa sektor tidak ada laporan masyarakat yang masuk,

sehingga perlu dioptimalkan dengan program jemput bola pengaduan masyarakat melalui pembukaan Posko Pengaduan Tematik secara daring untuk menjaring laporan Masyarakat. Penyelesaian Laporan melalui Posko Pengaduan kerap terkendala dengan ketiadaan dukungan anggaran, sedangkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari mengingat pola penyelesaian dengan menggunakan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO).

Selain secara target, penurunan capaian dipengaruhi juga oleh anggaran yang menurun dari tahun 2024, sehingga Keasistenan Utama VII sedikit kesulitan untuk melaksanakan program dan meningkatkan kinerja. Pada tahun 2025 Keasistenan Utama VII mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 308.260.000 sedangkan pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 642.042.000. Penurunan anggaran Keasistenan Utama VII sekitar 52% dari tahun sebelumnya berpengaruh pada capaian target. Kebijakan efisiensi anggaran yang tidak memungkinkan unit kerja untuk mengakses anggaran pengawasan, sehingga perlu melakukan penyesuaian cara kerja yang semula sudah sangat efisien menjadi tanpa anggaran sama sekali.

Efisiensi anggaran ini juga berpengaruh terhadap Asisten Ombudsman dalam meningkatkan kualitas SDM. Sebagai penunjang kinerja Asisten, diperlukan adanya peningkatan kompetensi SDM Keasistenan Utama VII dengan melakukan pelatihan dan berdiskusi dengan ahli secara berkala. Selain peningkatan SDM, diperlukan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Asisten untuk menjalankan programnya. Jumlah ruang rapat untuk kegiatan pemeriksaan laporan dengan mengundang instansi yang tersedia tidak mencukupi sehingga kegiatan pemeriksaan lebih banyak menggunakan media daring yang membutuhkan support jaringan internet yang kuat.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Keasistenan Utama VII tahun 2025 adalah Rp 308.260.000, adapun realisasinya sebesar 96.48%. Berikut merupakan rincian anggaran Keasistenan Utama VII pada tahun 2025 dan realisasinya:

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)					
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF	REALISASI	SISA	PERSENTASE
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat						
Laporan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	406.112.000	237.329.000	168.783.000	164.709.516	4.073.484	97.59%
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	100.000.000	57.360.000	42.640.000	38.195.000	4.445.000	89.58%
Pencegahan Maladministrasi						
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	127.693.000	96.837.000	94.495.888	2.341.888	97.58%
Total	730.642.000	422.382.000	308.260.000	297.399.628	10.860.372	96.48%

BAB IV PENUTUP

Keasistenan Utama VII pada tahun 2025 yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Asisten Ombudsman, telah memenuhi target capaian kinerja sebesar 100% untuk Program Pengawasan – Penyelesaian Laporan Masyarakat yaitu sebanyak 62 (enam puluh dua) laporan masyarakat, memenuhi target 100% untuk Program Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) serta memenuhi target 100% untuk Program Pencegahan Maladministrasi serta pemenuhan kinerja anggaran sebesar 96,48%. Evaluasi pelaksanaan setiap program kegiatan juga telah dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan kualitas hasil kinerja Keasistenan Utama VII pada tahun mendatang.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian indikator tersebut, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan keasistenan utama VII termasuk kategori berhasil.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA VII OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Suryaningrum
Jabatan : Kepala Keasistenan Utama VII
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA VII,

Mokhammad Najih

Diah Suryaningrum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEASISTENAN UTAMA VII
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	64 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
Output 1: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	Rp 406.111.000
Output 2: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 100.000.000
Pencegahan Maladministrasi	
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 224.530.000
Total	Rp 730.641.000

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA KEASISTENAN UTAMA VII,



Diah Suryaningrum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEASISTENAN UTAMA VII
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	62 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Kajian

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
Laporan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	406.112.000	237.329.000	168.783.000
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	100.000.000	57.360.000	42.640.000
Pencegahan Maladministrasi			
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	127.693.000	96.837.000
Total	730.642.000	422.382.000	308.260.000


Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA VII,



Mokhammad Najih



Diah Suryaningrum


Gambar 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia



Gambar 2: Pelaksanaan Program Pencegahan Maladministrasi yaitu Penyerahan Laporan Hasil Kajian Sistem Terkait Tata Kelola Program Sekolah Rakyat



Gambar 3: Pelaksanaan Program Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yaitu Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Program Indonesia Pintar (PIP)



Gambar 4: Statistik Jumlah Penutupan Laporan Masyarakat Tahun 2025